



PUTUSAN

Nomor 307/Pid.B/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : GUSTAFA Bin KENIK
2. Tempat lahir : Gunung Menanti
3. Umur/tgl.lahir : 23 Tahun/10 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Way Pengubuan RT 003/RW 009, Kelurahan

Lempuyang Bandar, Kecamatan Way Pengubuan,  
Kabupaten Lampung Tengah

7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
- Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 1 Oktober 2024 Nomor 307/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 1 Oktober 2024 Nomor 307/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Gustafa Bin Kenik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gustafa Bin Kenik dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa Gustafa Bin Kenik tetap ditahan;



4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Android Merk Realme C53 warna hitam Imei 1 : 864553061917533 dan Imei 2 : 864553061917525;

Dikembalikan kepada Anak Raid Rahmatullah Bin Suwoto;

5. Menetapkan agar Terdakwa Gustafa Bin Kenik membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Gustafa Bin Kenik pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023 sekira Pukul 04.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan November 2023, bertempat di Gazebo rumah Saksi Deni Setiawan Bin Tupardi yang beralamatkan di Dusun IX Mekar Rejo RT 006/RW 009, Kelurahan Lempuyang Bandar, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*", perbuatan Terdakwa Gustafa Bin Kenik lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju rumah Saksi Deni Setiawan, kemudian sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Deni Setiawan, Terdakwa melihat Anak Raid Rahmatullah dan Saksi Deni Setiawan sedang tertidur di dalam gazebo yang terletak di halaman rumah Saksi Deni Setiawan, dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Android Merk Realme C53



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam Imei 1 : 864553061917533 dan Imei 2 : 864553061917525 milik Anak Raid Rahmatullah yang tergeletak di samping Anak Raid Rahmatullah yang sedang tertidur, kemudian Terdakwa berjalan secara perlahan menuju gazebo untuk mengambil handphone milik Anak Raid Rahmatullah tersebut, setelah Terdakwa memastikan Anak Raid Rahmatullah dan Saksi Deni Setiawan sedang tertidur di dalam gazebo tersebut, lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP Android Merk Realme C53 warna hitam Imei 1 : 864553061917533 dan Imei 2 : 864553061917525 milik Anak Raid Rahmatullah dan Terdakwa langsung menyimpannya di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pulang menuju rumahnya dengan berjalan kaki;

Bahwa setelah kejadian tersebut, lalu Saksi Deni Setiawan membuka rekaman CCTV yang terdapat di area rumahnya tersebut, dan Saksi Deni Setiawan melihat dalam rekaman CCTV tersebut, bahwa Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit HP Android Merk Realme C53 warna hitam Imei 1 : 864553061917533 dan Imei 2 : 864553061917525 milik Anak Raid Rahmatullah di gazebo halaman rumahnya, saat Anak Raid Rahmatullah dan Saksi Deni Setiawan sedang tertidur;

Bahwa sekira pada tanggal 22 November 2023 sekira Pukul 19.30 WIB, Terdakwa diamankan oleh Saksi Maryoto dipinggir jalan raya BTN Kampung Lempuyang Bandar, kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Saksi Hadi Sunarto oleh Saksi Maryoto, lalu Terdakwa diinterogasi oleh Saksi Hadi Sunarto dan Saksi Maryoto, kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP Android Merk Realme C53 warna hitam Imei 1 : 864553061917533 dan Imei 2 : 864553061917525 milik Anak Raid Rahmatullah di dalam tas selempang milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit HP Android Merk Realme C53 warna hitam Imei 1 : 864553061917533 dan Imei 2 : 864553061917525 adalah milik Anak Raid Rahmatullah yang telah Terdakwa kuasai pada saat Anak Raid Rahmatullah tertidur di dalam gazebo pekarang rumah Saksi Deni Setiawan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, menyebabkan Anak Raid Rahmatullah mengalami kerugian sebesar Rp2.650.000.- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Gustafa Bin Kenik sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP;

Atau

Kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Gustafa Bin Kenik pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023 sekira Pukul 04.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Nonember 2023, bertempat di Gazebo rumah Saksi Deni Setiawan Bin Tupardi yang beralamatkan di Dusun IX Mekar Rejo RT 006/RW 009, Kelurahan Lempuyang Bandar, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", perbuatan Terdakwa Gustafa Bin Kenik lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa melihat Anak Raid Rahmatullah dan Saksi Deni Setiawan sedang tertidur di dalam gazebo, dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Android Merk Realme C53 warna hitam Imei 1 : 864553061917533 dan Imei 2 : 864553061917525 milik Anak Raid Rahmatullah yang tergeletak di samping Anak Raid Rahmatullah yang sedang tertidur di dalam gazebo tersebut, kemudian Terdakwa berjalan secara perlahan menuju gazebo untuk mengambil handphone milik Anak Raid Rahmatullah tersebut, setelah Terdakwa memastikan Anak Raid Rahmatullah dan Saksi Deni Setiawan sedang tertidur di dalam gazebo tersebut, lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP Android Merk Realme C53 warna hitam Imei 1 : 864553061917533 dan Imei 2 : 864553061917525 milik Anak Raid Rahmatullah dan Terdakwa langsung menyimpannya di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pulang menuju rumahnya dengan berjalan kaki;

Bahwa setelah kejadian tersebut, lalu Saksi Deni Setiawan membuka rekaman CCTV yang terdapat di area sekitar gazebo tersebut, dan Saksi Deni Setiawan melihat dalam rekaman CCTV tersebut, bahwa Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit HP Android Merk Realme C53 warna hitam Imei 1 : 864553061917533 dan Imei 2 : 864553061917525 milik Anak Raid Rahmatullah di gazebo tersebut, saat Anak Raid Rahmatullah dan Saksi Deni Setiawan sedang tertidur;

Bahwa sekira pada tanggal 22 November 2023 sekira Pukul 19.30 WIB, Terdakwa diamankan oleh Saksi Maryoto dipinggir jalan raya BTN Kampung Lempuyang Bandar, kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Saksi Hadi Sunarto oleh Saksi Maryoto, lalu Terdakwa diinterogasi oleh Saksi Hadi Sunarto dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Maryoto, kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP Android Merk Realme C53 warna hitam Imei 1 : 864553061917533 dan Imei 2 : 864553061917525 milik Anak Raid Rahmatullah di dalam tas selempang milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit HP Android Merk Realme C53 warna hitam Imei 1 : 864553061917533 dan Imei 2 : 864553061917525 adalah milik Anak Raid Rahmatullah yang telah Terdakwa kuasai pada saat Anak Raid Rahmatullah tertidur di dalam gazebo;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, menyebabkan Anak Raid Rahmatullah mengalami kerugian sebesar Rp2.650.000.- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Gustafa Bin Kenik sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak Raid Rahmatullah Bin Suwoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira Pukul 04.00 WIB di Gazebo rumah Saksi Deni Setiawan yang beralamatkan di Dusun IX Mekar Rejo RT 006/RW 009 Kelurahan Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Android Merk Realme C53 warna hitam Imei 1 : 864553061917533 dan Imei 2 : 864553061917525 milik Anak Saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan diGazebo rumah Saksi Deni Setiawan, serta dilakukan pada malam hari pada saat saksi sedang tidur bersama dengan Saksi Deni Setiawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah dengan cara Terdakwa mengambil handphone tersebut disamping kepala sebelah kanan Anak Saksi;
- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak mengetahui, kalau Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit HP Android Merk Realme C53 warna hitam Imei 1 : 864553061917533 dan Imei 2 : 864553061917525 milik Anak Saksi tersebut, kemudian Anak Saksi dan Saksi Deni Setiawan melihat CCTV yang terdapat di rumah Saksi Deni Setiawan, dari situlah Anak Saksi dan Saksi Deni Setiawan mengetahui Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit HP Android Merk Realme C53 warna hitam Imei 1 : 864553061917533 dan Imei 2 : 864553061917525 milik Anak Saksi tersebut, kemudian Anak Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi Hadi Sunarto dan Saksi Maryoto selaku aparat Kampung;
- Bahwa akibat dari kejadian kehilangan handphone tersebut saksi mengalami kerugian materiil sekitar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang dan uang milik saksi setelah Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Hadi Sunarto Bin Budi Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira Pukul 04.00 WIB di Gazebo rumah Saksi Deni Setiawan yang beralamatkan di Dusun IX Mekar Rejo RT 006/RW 009 Kelurahan Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Android Merk Realme C53 warna hitam Imei 1 : 864553061917533 dan Imei 2 : 864553061917525 milik Anak Saksi Raid Rahmatullah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebagai pelaku yang mengambil 1 (satu) unit HP Android Merk Realme C53 warna hitam Imei 1 : 864553061917533 dan Imei 2 : 864553061917525 milik Anak Saksi Raid Rahmatullah tersebut, berawal saat saksi mendapatkan telepon dari Saksi Deni Setiawan, pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira Pukul 08:00 WIB, Saksi Deni Setiawan menyampaikan kepada saksi, bahwa 1 (satu) unit HP Android Merk Realme C53 warna hitam Imei 1 : 864553061917533 dan Imei 2 : 864553061917525 milik Anak Saksi Raid Rahmatullah hilang di Gazebo halaman rumah Saksi Deni Setiawan saat Saksi Deni Setiawan dan Anak Saksi Raid Rahmatullah tertidur di gazebo halaman rumah Saksi Deni Setiawan;
  - Bahwa gazebo tempat Anak Saksi Raid Rahmatullah dan Saksi Deni Setiawan tertidur tersebut, dimana Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Android Merk Realme C53 warna hitam Imei 1 : 864553061917533 dan Imei 2 : 864553061917525 milik Anak Saksi Raid Rahmatullah tersebut berada di halaman rumah Saksi Deni Setiawan dan terdapat tembok tinggi;
  - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV di rumah Saksi Deni Setiawan, Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit HP Android Merk Realme C53 warna hitam Imei 1 : 864553061917533 dan Imei 2 : 864553061917525 milik Anak Saksi Raid Rahmatullah tersebut dan saksi melihat sendiri rekaman CCTV saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Android Merk Realme C53 warna hitam Imei 1 : 864553061917533 dan Imei 2 : 864553061917525 milik Anak Saksi Raid Rahmatullah tersebut;
  - Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut saksi Raid Rahmatullah mengalami kerugian materiil sekitar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi setelah Terdakwa berhasil ditangkap;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Maryoto Bin Sukijan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

hal 7 dari 17 hal

Putusan. Nomor 307/Pid.B/2024/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira Pukul 04.00 WIB di Gazebo rumah Saksi Deni Setiawan yang beralamatkan di Dusun IX Mekar Rejo RT 006/RW 009 Kelurahan Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Android Merk Realme C53 warna hitam Imei 1 : 864553061917533 dan Imei 2 : 864553061917525 milik Anak Saksi Raid Rahmatullah;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebagai pelaku yang mengambil 1 (satu) unit HP Android Merk Realme C53 warna hitam Imei 1 : 864553061917533 dan Imei 2 : 864553061917525 milik Anak Saksi Raid Rahmatullah tersebut, berawal saat saksi mendapatkan telepon dari Saksi Hadi Sunarto, pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira Pukul 08:00 WIB, Saksi Hadi Sunarto menyampaikan kepada saksi, bahwa 1 (satu) unit HP Android Merk Realme C53 warna hitam Imei 1 : 864553061917533 dan Imei 2 : 864553061917525 milik Anak Saksi Raid Rahmatullah hilang di Gazebo halaman rumah Saksi Deni Setiawan saat Saksi Deni Setiawan dan Anak Saksi Raid Rahmatullah tertidur di gazebo halaman rumah Saksi Deni Setiawan;
- Bahwa gazebo tempat Anak Saksi Raid Rahmatullah dan Saksi Deni Setiawan tertidur tersebut, dimana Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Android Merk Realme C53 warna hitam Imei 1 : 864553061917533 dan Imei 2 : 864553061917525 milik Anak Saksi Raid Rahmatullah tersebut berada di halaman rumah Saksi Deni Setiawan dan terdapat tembok tinggi;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV di rumah Saksi Deni Setiawan, Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit HP Android Merk Realme C53 warna hitam Imei 1 : 864553061917533 dan Imei 2 : 864553061917525 milik Anak Saksi Raid Rahmatullah tersebut dan saksi melihat sendiri rekaman CCTV saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Android Merk Realme C53 warna hitam Imei 1 :

hal 8 dari 17 hal

Putusan. Nomor 307/Pid.B/2024/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864553061917533 dan Imei 2 : 864553061917525 milik Anak Saksi Raid Rahmatullah tersebut;

- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut saksi Raid Rahmatullah mengalami kerugian materiil sekitar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi setelah Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Minggu tanggal 19 November 2023 sekira Pukul 04.00 WIB di Gazebo rumah Saksi Deni Setiawan yang beralamatkan di Dusun IX Mekar Rejo RT 006/RW 009 Kelurahan Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Android Merk Realme C53 warna hitam Imei 1 : 864553061917533 dan Imei 2 : 864553061917525 milik Anak Saksi Raid Rahmatullah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju rumah Saksi Deni Setiawan, kemudian sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Deni Setiawan, Terdakwa melihat Anak Saksi Raid Rahmatullah dan Saksi Deni Setiawan sedang tertidur di dalam gazebo yang terletak di halaman rumah Saksi Deni Setiawan, dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Android Merk Realme C53 warna hitam Imei 1 : 864553061917533 dan Imei 2 : 864553061917525 milik Anak Saksi Raid Rahmatullah yang tergeletak di samping Anak Saksi Raid Rahmatullah yang sedang tertidur, kemudian Terdakwa berjalan secara perlahan menuju gazebo untuk mengambil handphone milik Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Raid Rahmatullah tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP Android Merk Realme C53 warna hitam Imei 1 : 864553061917533 dan Imei 2 : 864553061917525 milik Anak Saksi Raid Rahmatullah dan Terdakwa langsung menyimpannya di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pulang menuju rumahnya dengan berjalan kaki;

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 November 2023 sekira Pukul 19.30 WIB, Terdakwa diamankan oleh Saksi Maryoto dipinggir jalan raya BTN Kampung Lempuyang Bandar, kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Saksi Hadi Sunarto oleh Saksi Maryoto, lalu Terdakwa diinterogasi oleh Saksi Hadi Sunarto dan Saksi Maryoto, kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP Android Merk Realme C53 warna hitam Imei 1 : 864553061917533 dan Imei 2 : 864553061917525 milik Anak Saksi Raid Rahmatullah di dalam tas selempang milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit HP Android Merk Realme C53 warna hitam Imei 1 : 864553061917533 dan Imei 2 : 864553061917525 adalah milik Anak Saksi Raid Rahmatullah yang telah Terdakwa ambil pada saat Anak Saksi Raid Rahmatullah tertidur di dalam gazebo pekarang rumah Saksi Deni Setiawan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Android Merk Realme C53 warna hitam Imei 1 : 864553061917533 dan Imei 2 : 864553061917525;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira Pukul 04.00 WIB di Gazebo rumah Saksi Deni Setiawan yang beralamatkan di Dusun IX Mekar Rejo RT 006/RW 009 Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Android Merk Realme C53 warna hitam Imei 1 : 864553061917533 dan Imei 2 : 864553061917525 milik Anak Saksi Raid Rahmatullah;

- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju rumah Saksi Deni Setiawan, kemudian sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Deni Setiawan, Terdakwa melihat Anak Saksi Raid Rahmatullah dan Saksi Deni Setiawan sedang tertidur di dalam gazebo yang terletak di halaman rumah Saksi Deni Setiawan, dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Android Merk Realme C53 warna hitam Imei 1 : 864553061917533 dan Imei 2 : 864553061917525 milik Anak Saksi Raid Rahmatullah yang tergeletak di samping Anak Saksi Raid Rahmatullah yang sedang tertidur, kemudian Terdakwa berjalan secara perlahan menuju gazebo untuk mengambil handphone milik Anak Saksi Raid Rahmatullah tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP Android Merk Realme C53 warna hitam Imei 1 : 864553061917533 dan Imei 2 : 864553061917525 milik Anak Saksi Raid Rahmatullah dan Terdakwa langsung menyimpannya di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pulang menuju rumahnya dengan berjalan kaki;

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 November 2023 sekira Pukul 19.30 WIB, Terdakwa diamankan oleh Saksi Maryoto dipinggir jalan raya BTN Kampung Lempuyang Bandar, kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Saksi Hadi Sunarto oleh Saksi Maryoto, lalu Terdakwa diinterogasi oleh Saksi Hadi Sunarto dan Saksi Maryoto, kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP Android Merk Realme C53 warna hitam Imei 1 : 864553061917533 dan Imei 2 : 864553061917525 milik Anak Saksi Raid Rahmatullah di dalam tas selempang milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit HP Android Merk Realme C53 warna hitam Imei 1 : 864553061917533 dan Imei 2 : 864553061917525 adalah milik Anak Saksi Raid Rahmatullah yang telah Terdakwa ambil pada saat Anak Saksi Raid Rahmatullah tertidur di dalam gazebo pekarang rumah Saksi Deni Setiawan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Raid Rahmatullah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

## Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan GUSTAFA Bin KENIK yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Android Merk Realme C53 warna hitam Imei 1 : 864553061917533 dan Imei 2 : 864553061917525 milik saksi Raid Rahmatullah, pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira Pukul 04.00 WIB di Gazebo rumah Saksi Deni Setiawan yang beralamatkan di Dusun IX Mekar Rejo RT 006/RW 009 Kelurahan Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Anak Saksi Raid Rahmatullah selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah dapat berupa seluruhnya atau hanya sebagian saja, kepunyaan orang lain seluruhnya diartikan sebagai milik orang lain yang artinya si Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si Terdakwa pencurian turut berhak atas sebagian barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya bahwa "Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si terdakwa melanggar hukum". (Wirjono Prodjodikoro, 2010, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, hlm.17);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Android Merk Realme C53 warna hitam Imei 1 : 864553061917533 dan Imei 2 : 864553061917525 milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Raid Rahmatullah, pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira Pukul 04.00 WIB di Gazebo rumah Saksi Deni Setiawan yang beralamatkan di Dusun IX Mekar Rejo RT 006/RW 009 Kelurahan Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Anak Saksi Raid Rahmatullah selaku pemilik barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum sering digunakan dalam Undang-Undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak, sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Android Merk Realme C53 warna hitam Imei 1 : 864553061917533 dan Imei 2 : 864553061917525 milik saksi Raid Rahmatullah, pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira Pukul 04.00 WIB di Gazebo rumah Saksi Deni Setiawan yang beralamatkan di Dusun IX Mekar Rejo RT 006/RW 009 Kelurahan Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Anak Saksi Raid Rahmatullah selaku pemilik barang, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari Anak Saksi Raid Rahmatullah untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Saksi Raid Rahmatullah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP, pengertian malam hari adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian kediaman menurut Lamintang, mendasarkan pada yurisprudensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, cetakan keenambelas, Bumi Aksara, Jakarta. 1990. hal. 129. 27 R. Soesilo, Op.Cit., hal. 290. UNIVERSITAS MEDAN AREA 22 dari perkataan "woning" adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk di dalamnya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton yang didiami oleh para tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lainnya. Sedangkan pengertian pekarangan tertutup, ialah dataran tanah yang ada pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Android Merk Realme C53 warna hitam Imei 1 : 864553061917533 dan Imei 2 : 864553061917525 milik saksi Raid Rahmatullah, pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira Pukul 04.00 WIB di Gazebo rumah Saksi Deni Setiawan yang beralamatkan di Dusun IX Mekar Rejo RT 006/RW 009 Kelurahan Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Anak Saksi Raid Rahmatullah selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan didalam rumah saksi Raid Rahmatullah, serta dilakukan pada malam hari pada saat Anak Saksi Raid Rahmatullah sedang tidur di Gazebo rumah Saksi Deni Setiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone Android Merk Realme C53 warna hitam Imei 1 : 864553061917533 dan Imei 2 : 864553061917525;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Anak Saksi Raid Rahmatullah Bin Suwoto, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Anak Saksi Raid Rahmatullah Bin Suwoto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Anak Saksi Raid Rahmatullah;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa GUSTABA Bin KENIK sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"  
sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUSTAFA Bin KENIK oleh  
karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Android Merk Realme C53 warna hitam  
Imei 1 : 864553061917533 dan Imei 2 : 864553061917525;

Dikembalikan kepada Anak Raid Rahmatullah Bin Suwoto;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024  
oleh kami Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Tri  
Winzas Satria Halim, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum  
pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan  
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Rohman, S.H.,  
M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri  
oleh Winardo Kasanegara, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Agus Rohman, S.H., M.H.

hal 17 dari 17 hal

Putusan. Nomor 307/Pid.B/2024/PN Gns.